

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Pada Masa Pandemi Covid-19 di RSUD. DR. Achmad Mochtar Kota Bukittinggi dan telah penulis uraikan didalam bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Limbah B3 Medis dalam penanganan Covid-19 di RSUD.Dr. Achmad Mochtar Kota Bukittinggi dilaksanakan dengan mengacu kepada PermenLHK No. 56 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Surat Edaran dari KemenLHK terkait pengelolaan Limbah B3 Medis bekas penanganan Covid-19. Pengelolaan Limbah B3 Medis di RSUD.Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan penyedia jasa pengangkutan Limbah B 3 yakni PT. Biuteknika Bina Prima dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terhitung sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai tanggal 03 Januari 2023 yang mana dalam perjanjian tersebut telah mengatur terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak .
2. Sinkronisasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis dalam penanganan Covid-19 di RSUD. Dr. Achmad Mochtar

Kota Bukittinggi mengacu kepada beberapa aturan antara lain Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Pemerintah di Tingkat Provinsi dan Kota. Dalam pengelolaan Limbah B3 pada masa Pandemi Covid-19 ini, aturan-aturan tersebut saling berintegrasi dan mengacu satu sama lain sehingga aturan tersebut dapat dilaksanakan beriringan dan tidak menimbulkan kendala. Peraturan tingkat Provinsi dalam bentuk Perda No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Perdako No 53 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Perwako No 15 Tahun 2020 tentang standar harga satuan insentif pelaksana kegiatan pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 di Kota Bukittinggi tidak mengatur tentang pengelolaan Limbah B3 pada penanganan Covid-19 khususnya di RSUD. Dr. Achmad Mochtar Kota Bukittinggi.



B. Saran

1. Pengelolaan Limbah Medis Bekas Pakai Pasien Covid-19 di RSUD. Dr. Achmad Mochtar Kota Bukittinggi berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan , penulis menyarankan terkait pengelolaan Limbah B3 hasil penanganan Covid-19 yang telah melakukan kerjasama dengan pihak penyedia jasa pengakutan limbah dilaksanakan setiap dua hari sekali, dengan tujuan untuk meminimalisir penyebaran virus dan melindungi petugas yang secara langsung akan mengelola limbah B3 sebelum Limbah B3 tersebut diserahkan kepada Pihak yang akan mengelola serta menambah jumlah petugas cleaning service bagian Instalasi Penyehatan Lingkungan RSUD. Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi karena keterbatasan SDM dapat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya Limbah B3 tersebut dapat dikelola dengan baik.
2. Peraturan sebagai acuan pengelolaan Limbah (B3) medis bekas pakai pasien covid-19 telah dilaksanakan dengan mengacu dari aturan pusat hingga pemerintah daerah, namun dalam peraturan yang menjadi acuan dari pengelolaan Limbah B3 bekas pakai pasien Covid tersebut masih dalam bentuk Surat Edaran. Menurut hemat penulis Surat Edaran tersebut merupakan instrumen hukum administratif yang bersifat internal dan tidak memiliki sanksi yang tegas apabila tidak dilakukan sesuai arahan dari Surat Edaran tersebut.